



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal di Jalan **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal di jalan **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 02 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 Nopember 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Pangkalpinang dengan

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/20/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011,
dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu buta dan tanpa alasan;
 - Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab dan suka membesarkan masalah yang sebenarnya sepele;
 - Tergugat sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu;
 - Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada Juli 2014 dimana pada saat itu Penggugat baru pulang bekerja yang tiba-tiba Tergugat marah-maraha kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat mengeluarkan kata-kata seperti lonte, babi, bangsat dan lain-lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat sampai mencekik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat merasakan sakit, kemudian keesokan harinya Tergugat keluar dari rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan ;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa karena Penggugat selaku Anggota Polisi Republik Indonesia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus izin atasan. Namun hingga waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim yakni sampai 6 bulan sejak sidang pertama, Penggugat belum mendapat Izin Atasan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang kewajiban selaku Anggota Polri yang akan melakukan perceraian dan menjelaskan segala konsekwensinya, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan siap menanggung segala akibat dari perceraian tanpa Izin Atasan ini. Untuk itu Penggugat telah membuat pernyataan tertanggal 1 Februari 2016 bermeterai cukup ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/20/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jalan **KOTA PANGKALPINANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat pulang kerumah orang tua pada usia anak 4 bulan. Waktu itu Penggugat wajahnya memerah sambil menangis katanya kena tampar Tergugat ;
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat cemburu berlebihan ;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polisi Republik Indonesia, Tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp



disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat jarang pulang dan tidak mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa kalau cekcok, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Hal ini saksi ketahui dari bekas pukulan yang ada pada Penggugat ;
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat cemburu berlebihan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku anggota Polisi Republik Indonesia, wajib memperoleh izin perceraian dari atasan, sesuai dengan pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sejak sidang pertama selama 6 bulan untuk mengurus Izin Atasan;

Menimbang, bahwa sampai pada waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak mendapat izin dari atasan, setelah diberikan penjelasan, Penggugat menyatakan mohon sidang dilanjutkan dan menyatakan bersedia untuk menanggung segala akibat dari perceraian tanpa izin atasan ini ;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesempatan yang diberikan kepada Penggugat disamakan dengan kesempatan kepada PNS sebagaimana dalam Sema Nomor 05 tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah memberikan pernyataan akan menanggung segala akibatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan pokok perkara dapat dilanjutkan karena izin atasan adalah ketentuan administrasi dan aturan disiplin Anggota yang apabila dilanggar menjadi tanggung jawab Anggota Kepolisian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat disetiap kali persidangan, akan tetapi sampai dengan sidang pembacaan putusan ini, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan. Dalam hal ini patut di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran bahwa Penggugat dan Terguga adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan sejak tahun 2014 sudah tidak saling peduli lagi meskipun keluarga sudah merukunkan, adalah fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering cekcok bahkan Tergugat sering menampar Penggugat yang disebabkan Tergugat cemburu berlebihan, adalah fakta yang dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi percekocokan disebabkan oleh karena Tergugat cemburu berlebihan ;
3. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi ;
5. Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sudah tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H oleh kami Drs. Husin, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, MM., dan Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

dto.

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2015_/PA.Pkp



Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

dto.

BUSTANI, S.Ag., MM.

THAMRIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

YUSRA CHAMISI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 301.000,-